



PUTUSAN

Nomor 167/Pdt.G/2023/PA.Pkp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan karyawan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Bangka Tengah, sebagai **Pemohon**

**m e l a w a n**

**Termohon**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Pangkalpinang, sebagai **Termohon**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 27 Maret 2023 telah mengajukan permohonan Cerai Talak yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang dengan register Nomor 167/Pdt.G/2023/PA.Pkp tanggal tanggal 29 Maret 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang menikah di Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, pada tanggal 09 Februari 2012, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 028/12/II/2012, tertanggal 14 Maret 2023;

*Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 167/Pdt.G/2023/PA.Pkp.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Termohon di Kota Pangkalpinang, selama kurang lebih 5 (lima) tahun. Kemudian Pemohon dengan Termohon pindah kerumah kontrakan di Kota Pangkalpinang selama kurang lebih 2 (dua) bulan. Terakhir antara Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Termohon di Kota Pangkalpinang, sampai dengan berpisah;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **Anak Kandung**, perempuan, bertempat tanggal lahir di Pangkalpinang, pada 06 Agustus 2013, dan saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Termohon (Ibu kandung) ;
4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 3 (tiga) tahun, akan tetapi sejak pertengahan tahun 2015, yaitu antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah sebagai berikut:
  - Termohon mengancam Pemohon akan melakukan bunuh diri apabila Pemohon tidak mau menceraikan Termohon ;
  - Termohon susah dinasehati oleh Pemohon sehingga antara Pemohon dengan Termohon sering berselisih paham;
  - Pemohon telah menjatuhkan talak kepada Termohon pada pertengahan bulan Juni 2017, disaksikan oleh ibu Termohon dan kakak Termohon;
5. Bahwa, Pemohon telah pergi dari rumah sejak pertengahan tahun 2017, Pemohon membicarakan kepada keluarga Termohon mengenai kelangsungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon yang mana sering terjadi perselisihan dan Termohon juga sering mengatakan akan bunuh diri apabila Pemohon tidak menceraikan Termohon. Keluarga Termohon kemudian menyerahkan keputusan kepada Pemohon karena keluarga Termohon juga tidak bisa lagi mempersatukan Termohon dengan Pemohon, Pemohon kemudian memutuskan untuk berpisah dengan

*Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 167/Pdt.G/2023/PA.Pkp.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon dan menjatuhkan talak kepada Termohon. Mengenai hal tersebut antara Pemohon dan Termohon berselisih paham dan berpisah rumah sampai dengan sekarang;

6. Bahwa, keluarga Pemohon dengan keluarga Termohon sudah berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Pemohon dengan Termohon untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil ;
7. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk di pertahankan ;
8. Bahwa, berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :
  - a. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;
  - b. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalpinang;
  - c. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;
  - d. Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang dan tidak juga mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim sesuai ketentuan pasal 82 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan

*Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 167/Pdt.G/2023/PA.Pkp.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, sudah berusaha merukunkan dengan cara memberi nasihat kepada Pemohon agar bersabar serta mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil

Menimbang, bahwa proses mediasi melalui mediator, baik dari luar pengadilan maupun yang disediakan Pengadilan Agama Pangkalpinang tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon oleh Ketua Majelis dalam sidang yang tertutup untuk umum, yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

## A. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 028/12/II/2012, tanggal 14 Maret 2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

## B. Bukti Saksi

1. **Saksi I**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bangka.

Saksi tersebut adalah kakak kandung Pemohon, dan menyatakan kesediaannya memberikan keterangan dan bersedia di sumpah. Setelah saksi tersebut disumpah dengan tata cara agama Islam, lalu memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang bernama Pemohon dan Termohon yang bernama Termohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkalpinang,

*Halaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 167/Pdt.G/2023/PA.Pkp.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon Terakhir bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Termohon di Kota Pangkalpinang, sampai dengan berpisah;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon sudah telah dikaruniai seorang anak, bernama Anak Kandung, perempuan, bertempat tanggal lahir di Pangkalpinang, pada 06 Agustus 2013, dan saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Termohon (Ibu kandung) ; ;
- Bahwa awalnya kehidupanrumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2015 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena saksi melihat SMS dari Termohon kepada Pemohon;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena
  1. Termohon mengancam Pemohon akan melakukan bunuh diri apabila Pemohon tidak mau menceraikan Termohon ;
  2. Termohon susah dinasehati oleh Pemohon sehingga antara Pemohon dengan Termohon sering berselisih paham;
  3. Pemohon telah menjatuhkan talak kepada Termohon pada pertengahan bulan Juni 2017, disaksikan oleh ibu Termohon dan kakak Termohon ;
- saksi tidak mengetahui penyebab lain perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa pertengkaran terakhir antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tahun 2017 yang disebabkan oleh hal tersebut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah berjalan 7 tahun;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memedulikan lagi, dimana Pemohon

*Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 167/Pdt.G/2023/PA.Pkp.*



sudah tidak pernah lagi berkomunikasi atau memberikan nafkah kepada Termohon;

- Bahwa sejak berpisah rumah Termohon tidak pernah berusaha mengajak Pemohon untuk hidup rukun dan harmonis kembali dalam membina rumah tangga;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan Pemohon dan Termohon agar rukun dan harmonis kembali dalam membina rumah tangga tetapi tidak berhasil;

2. **Saksi II**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Kabupaten Bangka Tengah, Saksi tersebut adalah ponakan Pemohon, dan menyatakan kesediaannya memberikan keterangan dan bersedia di sumpah. Setelah saksi tersebut disumpah dengan tata cara agama Islam, lalu memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang bernama Pemohon dan Termohon yang bernama Termohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkalpinang,
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon Terakhir bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Termohon di Kota Pangkalpinang, sampai dengan berpisah;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon sudah telah dikaruniai seorang anak, bernama Anak Kandung, perempuan, bertempat tanggal lahir di Pangkalpinang, pada 06 Agustus 2013, dan saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Termohon (Ibu kandung) ;
- Bahwa awalnya kehidupanrumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2015 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus;

*Halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 167/Pdt.G/2023/PA.Pkp.*



- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena saksi mendengar dari cerita Pemohon;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena
  1. Termohon mengancam Pemohon akan melakukan bunuh diri apabila Pemohon tidak mau menceraikan Termohon ;
  2. Termohon susah dinasehati oleh Pemohon sehingga antara Pemohon dengan Termohon sering berselisih paham;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui penyebab lain perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa pertengkaran terakhir antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tahun 2017 yang disebabkan oleh hal tersebut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah berjalan 7 tahun;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memedulikan lagi, dimana Pemohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi atau memberikan nafkah kepada Termohon;
- Bahwa sejak berpisah rumah Termohon tidak pernah berusaha mengajak Pemohon untuk hidup rukun dan harmonis kembali dalam membina rumah tangga;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan Pemohon dan Termohon agar rukun dan harmonis kembali dalam membina rumah tangga tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon menyatakan tidak ada lagi yang akan disampaikan, dan menyatakan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil permohonannya dan mohon putusan.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukup merujuk pada berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

*Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 167/Pdt.G/2023/PA.Pkp.*



## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa, sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini

Menimbang bahwa, sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa Peradilan Agama berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara dibidang perkawinan.

Menimbang bahwa, perkara dibidang perkawinan sebagaimana dimaksud penjelasan dari pasal 49 ayat (2) angka 8 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, adalah perceraian karena talak.

Menimbang bahwa, sesuai ketentuan pasal 40 ayat (1) dan pasal 63 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang undang Nomor 16 Tahun 2019, bahwa gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan, dan pengadilan yang dimaksud adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam.

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, bahwa permohonan seorang suami yang akan menceraikan istrinya (cerai talak) diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon.

Menimbang bahwa, alamat tempat tinggal Termohon sebagaimana tercantum di dalam surat permohonan Pemohon, ternyata berada di dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Pangkalpinang.

*Halaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 167/Pdt.G/2023/PA.Pkp.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan di atas, maka Pengadilan Agama Pangkalpinang baik secara absolut maupun secara relative berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini.

Menimbang bahwa, sebelum mempertimbangkan tentang pokok permohonan Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang ketidak-hadiran Termohon di muka persidangan.

Menimbang bahwa, berdasarkan relaas panggilan Nomor 167/Pdt.G/2023/PA.Pkp yang disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pangkalpinang kepada Termohon yang dibacakan di persidangan, ternyata kedua panggilan tersebut telah dilakukan secara resmi dan patut sesuai ketentuan pasal 145 R.Bg. jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai mana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.

Menimbang bahwa, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, ternyata Termohon tetap tidak datang dan tidak pula mengutus seseorang atau atau kuasanya untuk datang, sedangkan ketidak-hadiran Termohon tersebut tidak berdasarkan alasan hukum yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Termohon telah mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon atau setidaknya tidak membantah atau tidak membela kepentingannya di muka persidangan. Oleh karena itu sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Termohon (verstek).

Menimbang bahwa, hal ini sesuai pula dengan dalil hukum Islam yang berbunyi:

. من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: Bahwa barang siapa (pihak berperkara) telah dipanggil untuk menghadap dimuka sidang Pengadilan Islam tidak datang, maka ia termasuk orang zhalim yang menggugurkan haknya”;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek dengan tanpa hadirnya Termohon, akan tetapi

*Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 167/Pdt.G/2023/PA.Pkp.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. Pemohon harus tetap membuktikan bahwa permohonannya telah cukup beralasan berdasarkan hukum.

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara ini sesuai ketentuan pasal 82 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan memberikan nasihat kepada Pemohon supaya rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang bahwa, oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap dipersidangan, maka upaya damai melalui proses mediasi sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkaranya, terlebih dahulu Majelis Hakim akan dipertimbangkan apakah Pemohon mempunyai hubungan hukum dengan Termohon sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak (*legima persona standi in judicio*) dan mempunyai kepentingan hukum yang melekat dalam perkara a quo atau tidak;

Menimbang, bahwa Pemohon didalam permohonannya mendalilkan bahwa Termohon adalah istri Pemohon yang terikat dalam perkawinan yang sah, dalil mana terhadapnya diajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dengan tanda bukti "P",

Menimbang bahwa, terhadap alat bukti P tersebut, setelah dipelajari dengan seksaman ternyata telah dibubuhi materai secukupnya sesuai ketentuan pasal 2 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, dan telah *dinazegele*n serta ternyata pula setelah disesuaikan dengan aslinya ternyata cocok sesuai dengan ketentuan pasal 310 ayat (2) R.Bg. sehingga surat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai alat bukti tulisan yang sah.

Menimbang bahwa, sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan,

*Halaman 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 167/Pdt.G/2023/PA.Pkp.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Akta Nikah yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah merupakan bukti autentik atas suatu perkawinan yang sah, oleh karenanya surat bukti tersebut secara formil dan materil merupakan alat bukti yang telah mencapai batas minimal pembuktian yang sah dan karenanya pula mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang bahwa, berdasarkan alat bukti surat tersebut terungkap fakta bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 09 Februari 2012 tercatat pada Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan register Kutipan Akta Nikah Nomor 028/12/II/2012 tanggal 14 Maret 2023;

Menimbang bahwa, oleh karena Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah, oleh karena itu haruslah dinyatakan terbukti Pemohon mempunyai hubungan hukum dengan Termohon karena perkawinan, maka demi hukum Pemohon dan Termohon adalah orang yang berkualitas sebagai pihak (*legitima persona standi in judicio*) dan mempunyai kepentingan hukum yang melekat dalam perkara ini;

Menimbang bahwa, terhadap pokok masalah dalam perkara ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut.

Menimbang bahwa, berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon menuntut agar ia dapat menceraikan Termohon dengan menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, tuntutan mana diajukan dengan mengemukakan alasan karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan sudah tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangganya yang alasannya sebagaimana diuraikan di dalam permohonan Pemohon di dalam duduk perkara ini.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap di muka sidang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah sehingga jawaban Termohon tidak dapat didengar dipersidangan ini.

Halaman 11 dari 18 halaman Putusan Nomor 167/Pdt.G/2023/PA.Pkp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo tentang perceraian yang dalam hal ini tunduk pada ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai mana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, dimana untuk melakukan perceraian harus terdapat cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak ada harapan akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangganya.

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut harus pula didasarkan atas alasan-alasan yang diatur dalam penjelasan ayat (2) pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai mana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai mana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dan pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan alasan perceraian yang didalilkannya, Pemohon mengajukan alat bukti dengan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang di muka sidang masing-masing saksi mengaku bernama **Saksi I** dan **Saksi II**, keduanya adalah kakak dan keponakan Pemohon.

Menimbang bahwa, untuk diterima menjadi saksi haruslah orang yang memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai seorang saksi, yaitu: tidak dilarang sebagai saksi sebagaimana ketentuan pasal 172 ayat (1) dan ayat (2) R.Bg. kemudian mengucapkan sumpah sesuai ketentuan pasal 175 R.Bg. dan keterangannya disampaikan satu persatu sesuai ketentuan pasal 171 ayat (1) R.Bg., keterangannya berdasarkan penglihatan, pendengaran dan yang dialami sendiri oleh saksi sesuai ketentuan pasal 308 ayat (1) R.Bg. Bahwa keterangan saksi tersebut juga harus bersesuaian antara saksi yang satu dengan yang lainnya sesuai ketentuan pasal 309 R.Bg. dan juga bukan keterangan satu saksi (*Unnus testils nullus testis*) sebagaimana ketentuan pasal 306 R.Bg.

Menimbang bahwa, meskipun menurut ketentuan pasal 172 ayat (1) dan (2) R.Bg. seorang saksi tidak boleh mempunyai hubungan keluarga dengan Pihak yang berperkara, akan tetapi karena perkara ini merupakan

*Halaman 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 167/Pdt.G/2023/PA.Pkp.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai mana telah diubah dengan Undang Undang Nomor Tahun 2019 Tentang Perkawinan, jo pasal 116 huruf Kompilasi Hukum Islam, maka dalam perkara ini berlaku ketentuan khusus (*lex specialis derogat lex generalis*) mengenai saksi.

Menimbang bahwa, sesuai ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Sebaai mana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, jo.pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa gugatan perceraian dengan alasan terjadi perselisihan dan pertengkaran, sebelum memutus perkara Majelis Hakim harus mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengansuami istri itu

Menimbang bahwa, dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon tersebut, adalah keponakan Pemohon yang menurut Majelis Hakim adalah orang-orang yang dapat didengar keterangannya sebagai saksi dipersidangan.

Menimbang bahwa, keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian dan saling mendukung antara yang satu dengan lainnya, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi batas minimal pembuktian keterangan saksi.

Menimbang bahwa, berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, alat bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon, terungkap fakta yang saling bersesuaian dan melengkapi yang intinya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 09 Februari 2012 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kantor

Halaman 13 dari 18 halaman Putusan Nomor 167/Pdt.G/2023/PA.Pkp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015 tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Termohon selalu mengancam Pemohon akan melakukan bunuh diri apabila Pemohon tidak mau menceraikan Termohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 7 tahun lamanya.
- Bahwa pihak keluarga tidak ada upaya untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil..

Menimbang, bahwa terhadap fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus tersebut dapat diketahui secara nyata antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, Pemohon dan Termohon juga telah berpisah tempat tinggal selama 7 tahun dan tidak saling urusi lagi sebagai suami isteri.
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangganya.
- Bahwa tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangganya tersebut, dapat dilihat dari kenyataan selama hidup berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah berkumpul lagi dan pihak keluarganya sudah berupaya untuk merukunkan keduanya, akan tetapi tidak berhasil.
- Bahwa upaya damai dipersidangan berupa nasehat dan pandangan Hakim kepada Pemohon selama pemeriksaan perkara a quo juga tidak berhasil merukunkan Pemohon dan Termohon.

Halaman 14 dari 18 halaman Putusan Nomor 167/Pdt.G/2023/PA.Pkp.



Menimbang, bahwa sesuai abstraksi hukum yang terkandung dalam kaidah yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 jo putusan Mahkamah Agung RI nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1998 bahwa cecok, hidup berpisah atau tidak tinggal dalam satu tempat kediaman, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain serta adanya kenyataan bahwa keduanya tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, merupakan fakta yang cukup memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai mana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 sebagai mana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dan pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa, perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara suami isteri, hal mana mengandung makna bahwa ikatan perkawinan itu sendiri tidak mungkin dapat terjalin dan dipertahankan apabila hanya satu pihak saja yang menghendaknya, sedangkan pihak lain sudah tidak menginginkan perkawinan itu untuk dipertahankan.

Menimbang bahwa, dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian itu, Majelis Hakim berpendapat tidaklah bermanfaat lagi mempertahankan ikatan perkawinan suami isteri yang telah tidak menginginkan perkawinannya itu lagi;

Menimbang bahwa, disamping itu tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga bahagia, sakinah, mawaddah warohmah sebagaimana dimaksud Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 jo. pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagai mana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan sudah tidak mungkin lagi dapat dicapai.

Menimbang bahwa, dengan mempertahankan Pemohon dan Termohon dalam rumah tangganya yang telah pecah itu hanya akan mendatangkan mudharat yang lebih besar bagi keduanya, hal itu adalah

*Halaman 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 167/Pdt.G/2023/PA.Pkp.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan aniaya dan bertentangan dengan semangat keadilan, oleh karena itu perceraian sebagai pintu dharurah telah patut dibukakan menjadi solusi terbaik bagi penyelesaian masalah perkawinan Pemohon dengan Termohon, hal mana sejalan pula dengan maksud dalil hukum Islam berikut :

"وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نلاح ولا صلح وحيث تصيح الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد زوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة "

Artinya: Islam memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga suami isteri sudah goncang serta sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), (dalam kondisi yang demikian itu) meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan dan hal yang demikian itu bertentangan dengan ruh/semangat keadilan;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka permohonan Pemohon telah terbukti secara hukum sesuai pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019, jo. Pasal 116 huruf Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan.

Menimbang bahwa, oleh karena perceraian Pemohon dengan Termohon didasarkan perceraian karena talak, maka talak yang dijatuhkan Pemohon adalah talak raj'i.

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara di bidang perkawinan dibebankan kepada Pemohon. Oleh karena itu kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai mana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 167/Pdt.G/2023/PA.Pkp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perkawinan serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalpinang;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 565.000,- ( lima ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini diputus di dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalpinang pada hari Selasa, tanggal 18 April 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Ramadhan 1444 Hijriyah oleh Drs. H. Nurkholish, M.H. sebagai Ketua Majelis, **Drs. Herman Supriyadi** dan **Ansori, S.H., M.H.** masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Zakiyah, S.T., M.H.** sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

TTD

TTD

**Drs. Herman Supriyadi**

**Drs. H. Nurkholish, M.H.**

Hakim Anggota

TTD

**Ansori, S.H., M.H.**

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 167/Pdt.G/2023/PA.Pkp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera,

TTD

Zakiah, S.T., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

|                      |    |                  |
|----------------------|----|------------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp | 30.000,00        |
| 2. Biaya ATK.        | Rp | 75.000,00        |
| 3. Panggilan & PNBP  | Rp | 440.000,00       |
| 4. Redaksi           | Rp | 10.000,00        |
| 1. <u>Meterai</u>    | Rp | <u>10.000,00</u> |
| Jumlah               | Rp | 565.000,00       |

(lima ratus enam puluh lima ribu rupiah)